



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 154.A TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 46 Tahun 2016);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina/Wakil Pembina :  
Memberikan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pengarah/Wakil Pengarah :  
Memberikan pengarahannya kepada tim, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penanggungjawab/Wakil Penanggungjawab :
  - a. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas tim dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - b. meneliti dan mengevaluasi hasil-hasil tugas pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - c. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Pembina.
4. Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan/Pembantu Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan :
  - a. mengendalikan kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017;
  - b. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan operasional tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Pembina melalui Penanggungjawab.
5. Pelaksana Teknis :
  - a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai ke butuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - g. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - h. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - i. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
6. Pelaksana Administrasi :
- a. mempersiapkan segala proses administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
  - b. menyiapkan kelengkapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan operasional tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
  - c. menyusun berkas pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan operasional tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan operasional tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kepada penanggung jawab.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 kegiatan Operasional Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan kode rekening 2.10.2.10.01.15.15.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal, 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMAR BANJARNAHOR

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

- I. Pembina : Bupati Humbang Hasundutan.
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- IV. Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekdakab Humbang Hasundutan.
- V. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.
- VI. Wakil Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.
- VII. Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.
- VIII. Pembantu Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Rukmunal H. Siregar, SH).
- IX. Pelaksana Teknis : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;  
2. Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan;  
3. Sekretris Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan;  
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan;  
7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan;  
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan;  
9. Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan;  
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan;  
11. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan;  
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan;  
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan;  
14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Humbang Hasundutan;

15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan;
20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan;
23. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Humbang Hasundutan;
24. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;
26. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;
27. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan;
28. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan;
29. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan;
30. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan;
31. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan;
32. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan;
33. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan;
34. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan;
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
36. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
37. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
38. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

39. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan;
40. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
41. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
42. Kepala Badan Pegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
43. Camat Doloksanggul;
44. Camat Paranginan;
45. Camat Lintongnihuta;
46. Camat Baktiraja;
47. Camat Pollung;
48. Camat Sijamapolang;
49. Camat Onan Ganjang;
50. Camat Pakkat;
51. Camat Parlilitan;
52. Camat Tarabintang;
53. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan;
54. Kepala Seksi Statistik dan Persandian pada Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan;
55. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Ramses E.Sibarani, SH);
56. Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Humbang Hasundutan (Sasmitro Simamora, S.Kom);
57. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Porman Siregar);
58. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Tagor S. Sinambela);
59. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Sira Dame Situmorang);
60. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Hotma Rinto Hasugian).

X. Pelaksana Administrasi

- : 1. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Nirwanan Karo, S.Sos);
2. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan (Jojo Purba).

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMAR BANJARNAHOR